



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DENGAN
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

NOMOR: 074/33/I/2018
NOMOR: 2803-R/9281/UNTAR/XI/2018

TENTANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA
PEMBANGUNAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini, Jumat tanggal Enam Belas Bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas (16-11-2018) bertempat di Pangkalpinang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. H. ERZALDI ROSMAN, : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, S.E., M.M. berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 50/P/2017 tentang Pengesahan Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sisa Masa Jabatan Tahun 2012-2017 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Masa Jabatan 2017-2022 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Prof. Dr. AGUSTINUS PURNA IRAWAN : Rektor Universitas Tarumanagara, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Nomor 1 Grogol Jakarta Barat, berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan Tarumanagara Nomor: 2017/III/023A-KPT/YT tanggal 31 Maret 2017, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Tarumanagara, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat untuk menyelenggarakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan bersama adalah untuk melaksanakan kerja sama secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek kesepakatan bersama ini adalah peningkatan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat, sebagai kontribusi pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan mutu sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. pengembangan kegiatan penelitian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di berbagai bidang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagai perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peningkatan pengabdian PIHAK KEDUA sebagai perguruan tinggi terhadap masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di berbagai bidang yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA, sesuai fakultas-fakultas serta lembaga-lembaga yang ada di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - d. peningkatan kerja sama pengembangan konsep dan pelaksanaan pola pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - e. peningkatan kerja sama di bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pembuatan dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan ditanggung oleh masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5
PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini dan PIHAK KEDUA akan menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangannya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum penghentian dilaksanakan.

PASAL 7
ADDENDUM

Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperbaiki, atau diperpanjang jangka waktunya dimana perubahan atau perbaikan atas perpanjangan tersebut akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
REKTOR

UNIVERSITAS TARUMANAGARA,



Prof. Dr. AGUSTINUS PURNA IRAWAN

PIHAK KESATU
GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



Dr. H. ERZALDI ROSMAN, S.E,M.M